



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 1954  
TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI  
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik  
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan  
Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia  
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan  
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1954.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERIPERHUBUNGAN,

A.K. GANI.

Diundangkan  
pada tanggal 31 Desember 1954.  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 143 TAHUN 1954